



INSTITUT TEKNOLOGI PERKEBUNAN PELALAWAN INDONESIA

Gedung I: Jl. Lintas Timur Km.28, Simpang Beringin, Bandar Seikijang, Pelalawan, Riau 28383

Gedung II: Kawasan Teknopolitan Pelalawan, Langgam, Pelalawan, Riau 28381

Email: lppm.st2p@gmail.com

KONTRAK
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI PERKEBUNAN PELALAWAN INDONESIA (ITP2I)
Tahun Anggaran 20__
Nomor: 09/KONTRAK/LPPM/IX/2019

Pada hari ini Selasa tanggal __ bulan ____ tahun Dua Ribu Dua Puluh __, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. _____ : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITP2I, yang berkedudukan di Gedung I: Jl. Lintas Timur Km.28, Simpang Beringin, Bandar Seikijang, Pelalawan, dan Gedung II: Kawasan Teknopolitan Pelalawan, Langgam, Pelalawan, Riau 28381, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. _____ : Dosen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat STT Pelalawan Tahun Anggaran 2019 dengan judul “_____”.

Pasal 2
Dana Pengabdian Kepada masyarakat

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. _____ (terbilang)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPMITP2I) tahun anggaran 20__.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu $70\% \times \text{Rp } \underline{\hspace{2cm}} = \text{Rp } \underline{\hspace{2cm}}$ (*terbilang*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal pengabdian kepada masyarakat yang memuat judul pengabdian kepada masyarakat, pendekatan dan metode yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan pengabdian kepada masyarakat berupa luaran yang akan dicapai.
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu $30\% \times \text{Rp } \underline{\hspace{2cm}} = \text{Rp } \underline{\hspace{2cm}}$ (*terbilang*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan ke LPPM STT Pelalawan yaitu Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB).
- (2) Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	-
Nomor Rekening	:	-
Nama Bank	:	-

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal** ____ **bulan** ____ **20**__ dan berakhir pada **Tanggal** ____ **bulan** ____ **20**__ untuk semester genap.

Pasal 5
Target Luaran

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib pengabdian kepada masyarakat berupa capaian yang sudah ditetapkan oleh LPPM ITP2I.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan catatan harian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STT Pelalawan dengan judul “**Pelatihan Pembuatan Tepung Mocaf (Modified Cassava Flour) dan Pemanfaatannya pada Pembuatan Mie Basah Di kabupaten Pelalawan**”
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir mengenai luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Laporan Kemajuan dan Catatan harian Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan kepada LPPM STT Pelalawan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Akhir dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **26 Desember 2019 untuk semester ganjil**.
- (4) Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan
 Sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat
 Tahun Anggaran 2019
 Nomor SK/:

Pasal 8

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua LPPM STT Pelalawan.

Pasal 9

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini ke STT Pelalawan.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum

menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini STT Pelalawan.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 14 **Lain-lain**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

NIDN:

NIDN:

Mengetahui
Ketua STT Pelalawan

NIDN: